



**PENETAPAN**

**Nomor 14/Pdt.P/2021/MS.Bpd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxx, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak terhadap :

**(Anak Pemohon)**, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal Jl.Kesehatan , xxxxxxxx xxxx xxxx, Kecamatan Blang Pidie, Kota Kab. Aceh Barat Daya, sebagai **Anak Kandung**

**(Anak Pemohon)**, umur 10 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal Jl.Kesehatan , xxxxxxxx xxxx xxxx, Kecamatan Blang Pidie, Kota Kab. Aceh Barat Daya, sebagai **Anak Kandung**

**(Anak Pemohon)**, umur 5 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, tempat tinggal Jl.Kesehatan , xxxxxxxx xxxx xxxx, Kecamatan Blang Pidie, Kota Kab. Aceh Barat Daya, sebagai **Anak Kandung**

**(Anak Pemohon)**, umur 3 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, tempat tinggal Jl.Kesehatan , xxxxxxxx xxxx xxxx, Kecamatan Blang Pidie, Kota Kab. Aceh Barat Daya, sebagai **Anak Kandung**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2021/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Alm. (suami Pemohon)** telah menikah secara sah dan hukum islam dengan **(Pemohon) Kampai** pada hari Rabu, Tanggal 07 Bulan Juni Tahun 2006 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng Kabupaten Kota Banda Aceh xxxxxxxx xxxx dengan No : 94/07/VI/2006 Tanggal 07 Juni 2006;
2. Bahwa setelah menikah antara **Alm. (suami Pemohon)** dengan **(Pemohon)** sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama;
  1. **(Anaki Pemohon)**, Umur 13 tahun , Jenis Kelamin Laki-Laki
  2. **(Anaki Pemohon)**, Umur 10 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki
  3. **(Anaki Pemohon)**, Umur 5 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki
  4. **(Anak Pemohon)**, Umur , Jenis Kelamin Laki-Laki
3. Bahwa **Alm. (suami Pemohon)** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Bulan April tahun 2020 dan dikebumikan di Gampong Pango Dayah Kecamatan Ulee Kareng Kabupaten Kota Banda Aceh;
4. Bahwa semasa hidupnya **Alm. (suami Pemohon)** bekerja sebagai xxxxxxxxxx;
5. Bahwa untuk pengurusan Perwalian atas nama **(Anaki Pemohon)**, **(Anaki Pemohon)**, **(Anaki Pemohon)**, **(Anak Pemohon)**, perlu adanya wali atas anaknya yang masih dibawah umur;
6. Bahwa anak-anak Pemohon masih dibawah umur;
7. Bahwa untuk keperluan Pengurusan Permohonan Perwalian atas nama **Alm. (suami Pemohon)** kepada anak kandungnya yang bernama **(Anaki Pemohon)**, **(Anaki Pemohon)**, **(Anaki Pemohon)**, **(Anak Pemohon)**, maka oleh Bank Aceh meminta salah satu syarat Peminjaman atau Kredit Uang yang diperlukan adalah penetapan Perwalian dari Mahkamah Syari'ah Blangpidie;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syari'ah Blangpidie berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**Primer**

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan;
2. Menetapkan anak yang bernama:
  - 1) **(Anaki Pemohon)**, umur 13 tahun
  - 2) **(Anaki Pemohon)**, umur 10 tahun
  - 3) **(Anaki Pemohon)**, umur 5
  - 4) **(Anak Pemohon)**, umur 3 tahun

Berada dibawah perwalian **(Pemohon) Kampai** selaku ibu kandungnya

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-seadilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon menerangkan yang pada pokoknya mohon agar ditetapkan sebagai wali yang berhak mewakili anak-anaknya yang bernama **(Anaki Pemohon)**, umur 13 tahun, **(Anaki Pemohon)**, umur 10 tahun, **(Anaki Pemohon)**, umur 5, **(Anak Pemohon)**, umur 3 tahun, yang semuanya masih di bawah umur, dalam melakukan perbuatan hukum khususnya terkait untuk keperluan peminjaman atau kredit ke Bank;

Bahwa, untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon An. Dalin NIK 11120155001820003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tanggal 10 Juni 2020, yang telah di-*nazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.1;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Kiki Kurniadi Nomor 94/07/VI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, tanggal 07 Juni 2006, yang telah di-*nazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon An. Dalin Nomor 1112010607200002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tanggal 15 Juli 2020, yang telah di-*nazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon An. KIKI KURNIADI Nomor 1112-KM-07072020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tanggal 08 Juli 2020, yang telah di-*nazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon An. Haikal Al-Qhifari Nomor 6342/ISTIMEWA-ABD/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tanggal 19 Agustus 2008, yang telah di-*nazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon An. Kindarta AL-Khalidi Nomor 4088/CS-ABDYA/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tanggal 22 Desember 2011, yang telah di-*nazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon An. Luthfi Al-Azka Rizqullah Nomor 1112-LT-11082016-0011 yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2021/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tanggal 11 Agustus 2016, yang telah di-nazegelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon An. Muhammad Mussahal Nomor 112-LT-13072020-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tanggal 14 Juli 2020, yang telah di-nazegelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.8;

## **2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Ladang Neubok xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang kepersidangan ini untuk memohon menjadi wali terhadap anak-anak Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Kiki Kurniadi telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2020 dan dikebumikan di Banda Aceh;
- Bahwa suami pemohon sebelum meninggal dunia tidak ada wasiat;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Kiki Kurniadi telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama **(Anaki Pemohon)**, umur 13 tahun, **(Anaki Pemohon)**, umur 10 tahun, **(Anaki Pemohon)**, umur 5, **(Anak Pemohon)**, umur 3 tahun, yang semuanya masih di bawah umur;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama di rumah Pemohon selaku ibu kandungnya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui alasan pengajuan perwalian anak-anak tersebut adalah untuk pengajuan pembiayaan di Bank dengan menggunakan sertifikat tanah;
- Bahwa, Pemohon adalah orang yang berperilaku baik dan sayang dengan anaknya, dan bertanggung jawab;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan Pemohon sebagai wali anaknya;

Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang kepersidangan ini untuk memohon menjadi wali dari anak-anaknya
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2020 dan dikebumikan di Banda Aceh;
- Bahwa, suami Pemohon meninggal dunia dan ketika meninggal tidak ada wasiat;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Suaminya memiliki 4 (empat orang anak yang bernama **(Anaki Pemohon)**, umur 13 tahun, **(Anaki Pemohon)**, umur 10 tahun, **(Anaki Pemohon)**, umur 5, **(Anak Pemohon)**, umur 3 tahun, yang semuanya masih di bawah umur;
- Bahwa selama ini anak-anak Pemohon tinggal di rumah bersama Pemohon di xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, hanya anak pertama sedang berada di Pesantren;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut tinggal bersama, dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon dan selama ini tidak pernah dipelihara oleh orang lain;
- Bahwa selama ini Pemohon kelihatan bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak-anak tersebut, pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut berjalan dengan baik dan Pemohon adalah

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya tersebut;

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian atas anak-anaknya bertujuan untuk melakukan pinjaman di bank dengan menggunakan sertifikat tanah sebagai agunan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa perwalian anak yang belum dewasa adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan dan oleh karena perwalian tersebut dilakukan oleh orang Islam maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama dan karena telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil harus dinyatakan diterima;

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 Pemohon dan anak yang dimohonkan perwaliannya berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;*

*Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagai wali atas anak kandungnya yang belum cakap untuk bertindak hukum yang bernama **(Anaki Pemohon)**, umur 13 tahun, **(Anaki Pemohon)**, umur 10 tahun, **(Anaki Pemohon)**, umur 5, **(Anak Pemohon)**, umur 3 tahun untuk dapat mewakili kepentingan hukum bagi keempat anak tersebut;*

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah kutipan akta nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Kiki Kurniadi terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah kutipan akta kematian merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa suami sah Pemohon bernama Kiki Kurniadi telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2020 di Banda Aceh dan berdasarkan pernyataan Pemohon yang di dukung keterangan para saksi dibawah sumpah bahwa ketika meninggal dunia Kiki Kurniadi tidak berwasiat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 adalah Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan terbukti bahwa **(Anaki Pemohon)** berumur 13 tahun, **(Anaki Pemohon)** berumur 10 tahun, **(Anaki Pemohon)** berumur 5 tahun dan **(Anak Pemohon)** berumur 3 tahun adalah anak sah dari Pemohon (Dalin) dan Kiki Kurniadi serta keempat anak tersebut be;um dewasa yaitu belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik tertulis maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg. dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 RBg dan keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan lainnya sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon. Dengan demikian secara formil dan materil keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2021/MS.Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak yang dimohonkan perwalian, yang ayah kandungnya bernama Kiki Kurniadi telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2020 karena sakit dikebumikan di Banda Aceh dan pada saat meninggal dunia tidak berwasiat untuk menunjuk seseorang dan atau badan hukum sebagai wali atas anak tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan (2) jo pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 107 (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tapi juga harta bendanya;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi Wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya, dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, harus berada dalam kekuasaan seorang wali, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dzalim, karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa serta harta-harta yang menjadi haknya ex Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (4) KHI yang menyatakan “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum”, dan yang selama ini mengasuh, merawat dan memenuhi semua kebutuhan **(Anaki Pemohon)**, umur 13 tahun, **(Anaki Pemohon)**, umur 10 tahun, **(Anaki Pemohon)**, umur 5, **(Anak Pemohon)**, umur 3 tahun adalah Pemohon, maka Pemohon selaku Ibu dari **(Anaki Pemohon)**, umur 13 tahun, **(Anaki Pemohon)**, umur 10 tahun, **(Anaki**

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemohon**), umur 5, (**Anak Pemohon**), umur 3 tahun, sudah sepatutnya ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut hal mana sesuai dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab Fiqhus Sunnah yang artinya: "perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan hakim";

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Ibu Kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 39 tahun, sebagai orang yang baik dan bertanggung jawab. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak-anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari (**Anaki Pemohon**), umur 13 tahun, (**Anaki Pemohon**), umur 10 tahun, (**Anaki Pemohon**), umur 5, (**Anak Pemohon**), umur 3 tahun adalah Pemohon, maka Pemohon selaku Ibu dari (**Anaki Pemohon**), umur 13 tahun, (**Anaki Pemohon**), umur 10 tahun, (**Anaki Pemohon**), umur 5, (**Anak Pemohon**), umur 3 tahun patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama :

- 1) **(Anaki Pemohon)**, umur 13 tahun;
- 2) **(Anaki Pemohon)**, umur 10 tahun;
- 3) **(Anaki Pemohon)**, umur 5;
- 4) **(Anak Pemohon)**, umur 3 tahun;

Berada dibawah perwalian **(Pemohon) Kampai** selaku ibu kandungnya;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 210.000,-  
(Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah oleh Muzakir, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I dan Reni Dian Sari, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Antoni Sujarwo, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Renata Amalia, S.H.I.**

**Muzakir, S.H.I.**

**Reni Dian Sari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Antoni Sujarwo, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 100.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)